



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126)
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Terintegrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 92);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam pelayanan KSWP terhadap pemenuhan kewajiban Pajak di Daerah dan legalitas pelayanan perijinan.

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
- b. meningkatkan kemudahan berusaha bagi pengusaha.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

## BAB II

## JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

## Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi:
  - a. Izin Usaha Perdagangan;
  - b. Izin Usaha Pariwisata;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; dan/atau
  - e. Izin Reklame.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.
- (3) Wajib Pajak dinyatakan valid dalam hal surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui admin yang ditunjuk sesuai dengan sistem Aplikasi KSWP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak terkait Pajak maka harus melalui konfirmasi validasi wajib pajak ke BAPENDA.

## BAB III

## TATA CARA PELAKSANAAN KSWP DAERAH

## Pasal 6

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWPD yang dikeluarkan oleh BAPENDA.

## Pasal 7

- (1) Dinas PMPTSP melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan BAPENDA.

- (2) Dinas PMPTSP melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pemberian layanan publik tertentu kepada pemohon diberikan dalam hal pemohon dapat menunjukkan status Wajib Pajak yang valid berdasarkan sistem informasi KSWP.
- (4) Sistem informasi KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi pada Dinas PMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi Pajak Daerah BAPENDA.
- (5) Dalam hal sistem informasi KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia dan/atau mengalami gangguan dilaksanakan dengan sistem manual.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap KSWP yang dilakukan Dinas PMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BAPENDA memberikan surat keterangan berupa:
  - a. NPWPD;
  - b. nama Wajib Pajak;
  - c. jenis Pajak; dan
  - d. keterangan lunas Pajak.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BAPENDA dengan Dinas PMPTSP.

#### Pasal 9

- (1) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:
  - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan Pajak pada BAPENDA;
  - b. telah melakukan pembayaran:
    1. Pajak; dan
    2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak harus melakukan konfirmasi ke BAPENDA untuk mendapatkan Surat Keterangan.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA dan Dinas PMPTSP.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006